



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 40 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

PERLENGKAPAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi pemakai jalan maka diperlukan penyediaan, penempatan dan pengaturan fasilitas lalu lintas berupa perlengkapan jalan sesuai kewenangan yang dimiliki dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa sehubungan dengan perlengkapan jalan telah menjadi urusan Pemerintah Daerah maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlengkapan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DAN

BUPATI PURBALINGGA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLENGKAPAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PPNS Kabupaten Purbalingga.
- f. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- g. Perlengkapan Jalan adalah perlengkapan yang digunakan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berwujud; rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawas dan pengaman jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar jalan.
- h. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
- i. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
- j. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah sarana yang berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki yang berbentuk lampu (cahaya).
- k. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
- l. Pengadaan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas perlengkapan jalan.

- m. Penempatan adalah penentuan tempat atau lokasi, wilayah yang di gunakan untuk pemasangan perlengkapan jalan.
- n. Pemasangan adalah kegiatan atau kegiatan pemasangan perlengkapan jalan.
- o. Pemeliharaan adalah rangkaian kegiatan yang bersifat rutin dalam rangka menjaga keutuhan baik bentuk, warna maupun posisi atau tempatnya.
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
- q. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perlengkapan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Pengaturan arus lalu lintas didasarkan pada teknik lalu lintas untuk menciptakan lalu lintas yang aman, lancar, tertib, efektif, dan efisien.
- (2) Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bersifat peringatan, petunjuk, perintah dan larangan yang dinyatakan dengan perlengkapan jalan.
- (3) Pengaturan arus lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB III PENGADAAN, PENEMPATAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan perlengkapan jalan dilakukan dalam rangka penambahan maupun penggantian perlengkapan jalan.
- (2) Pengadaan perlengkapan jalan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penempatan perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penempatan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan berdasarkan pada Bentuk ukuran, materi, lambang, warna, arti dan persyaratan teknis perlengkapan jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 6

- (1) Pada rambu lalu lintas jalan, di bawahnya dapat ditambahkan papan tambahan yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan bahwa rambu tersebut hanya berlaku untuk waktu, jarak dan jenis kendaraan atau keterangan lain.
- (2) Keterangan yang tidak ada kaitannya dengan lalu lintas, tidak boleh ditambahkan baik di atas di bawah, maupun di samping rambu lalu lintas

Pasal 7

- (1) Rambu-rambu lalu lintas jalan dipasang secara tetap dan permanen.
- (2) Dalam keadaan atau kegiatan tertentu, pemasangan rambu lalu lintas jalan dapat bersifat sementara, antara lain dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, kebakaran, survey lalu lintas, perbaikan jalan dan jembatan, uji coba kendaraan dan kegiatan lain yang bersifat sementara yang berhubungan dengan penggunaan jalan.

Pasal 8

- (1) Penempatan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh orang dan/atau badan setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan perlengkapan jalan yang dilakukan meliputi kegiatan perbaikan dan pengecatan.
- (2) Pemeliharaan perlengkapan jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB IV KEKUATAN HUKUM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, RAMBU-RAMBU DAN MARKA JALAN

Pasal 10

- (1) Pemasangan Perlengkapan Jalan yang bersifat perintah dan larangan harus sudah dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan.

- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mempunyai kekuatan berlaku secara efektif setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.

BAB V LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Memindah, menghilangkan perlengkapan jalan kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- b. mengotori, merusak, menempelkan kertas, brosur, reklame atau benda lain, mencoret, mengubah bentuk maupun warna perlengkapan jalan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 huruf a dan b Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perlengkapan jalan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlengkapan jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perlengkapan jalan.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlengkapan jalan.

- d. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf c ayat ini.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - i. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran tindak pidana dibidang perlengkapan jalan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 40 Tanggal 28 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Desember 2005

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 40 TAHUN 2005
TENTANG
PERLENGKAPAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyediaan dan pengadaan fasilitas lalu lintas berupa perlengkapan jalan atas sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal pengaturan dan penyediaan fasilitas bagi kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan, maka Peraturan Daerah ini lebih banyak berfungsi sebagai pengatur dalam pemberian layanan kepada masyarakat sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas yang terus meningkat. Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meletakkan dasar hukum demi terwujudnya ketertiban lalu lintas, menjaga keamanan dan keselamatan para pemakai jalan serta mencegah meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Pengaturan Arus lalu lintas didasarkan pada teknik lalu lintas termasuk dalam pengertian ini adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas yang sering dilakukan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas pada lokasi-lokasi tertentu.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas